



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR: 02038/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG PENETAPAN TIM ISO 45001:2018
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa ISO 45001 memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua karyawan;
- b. bahwa untuk menerapkan standar ISO 45001 diperlukan Tim yang akan mengimplementasikan pelaksanaan di Balai Besar Veteriner (BBV) Wates;
- c. berdasarkan butir a dan b di atas dipandang perlu membuat Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Tim ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
4. Permenaker Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249).



Management
System
ISO 9001:2015
www.bbv.com
ID: 9105071997



LP - 618 - IDN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG PENETAPAN TIM ISO 45001:2018 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2026, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada personil, masyarakat umum dan lingkungan Balai Besar Veteriner Wates dengan cara:
1. Melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja;
 2. Menjamin setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien;
 3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja;
 4. Mencegah dan mengendalikan kondisi fisik lingkungan kerja (seperti, suhu, kelembaban, udara, penerangan, suara, getaran, dll.);
 5. Mencegah dan mengendalikan timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK), baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
 6. Menjamin keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 7. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Tim ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2026, yaitu untuk memastikan setiap orang di dalam institusi memahami tentang:
1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerja;
 2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di tempat kerja;
 3. Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan;
 4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan;
 5. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan;
 6. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi setiap kegiatan dan tempat kerja aktifitas.
 7. Melakukan kajian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Besar Veteriner Wates;
 8. Merencanakan program pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Besar Veteriner Wates;
 9. Melakukan pengawasan semua kegiatan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Besar Veteriner Wates;
 10. Melakukan evaluasi semua kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Besar Veteriner Wates;

11. Melaporkan pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Besar Veteriner Wates kepada Kepala Balai.
- KETIGA : Tim ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.
- KEEMPAT : Lingkup Kesehatan dan Keselamatan Kerja di dalam kegiatan yang dikendalikan Tim ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar Veteriner Wates meliputi:
1. Semua kegiatan dan aktifitas sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Wates baik di lapangan maupun di laboratorium;
 2. Kegiatan di lapangan mulai dari perjalanan menuju tempat pengambilan sampel, kegiatan pengambilan dan pengemasan sampel, dan kembali ke Balai Besar Veteriner Wates;
 3. Kegiatan di laboratorium meliputi persiapan, pengujian dan penyampaian hasil uji sampel;
 4. Kegiatan pengembangan metoda pengujian laboratorium;
 5. Semua aktifitas keadministrasian lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA Petikan) Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 01023/Kpts/OT.050/F4.C/07/2025 tentang Penetapan Tim Iso 45001:2018 Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



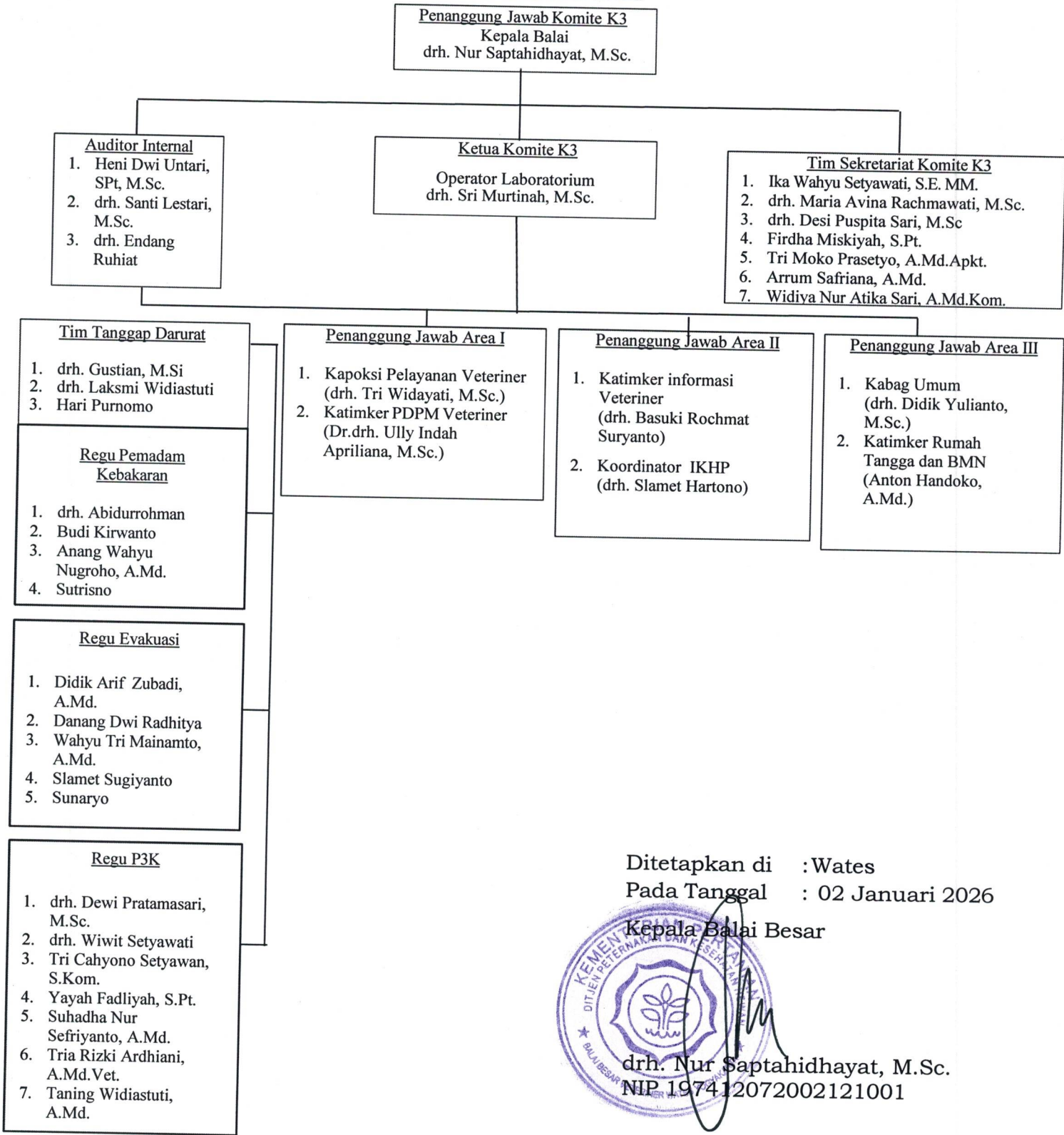
drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP.197412072002121001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR: 02038/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG PENETAPAN TIM ISO 45001:2018
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2026

Struktur Komite K3



Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP. 197412072002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR: 02038/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG PENETAPAN TIM ISO 45001:2018
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM ISO 45001:2018
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan/ Kedudukan	Uraian Tugas
1.	drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc. NIP 197412072002121001	Kepala Balai/ Pengarah	1) Bertanggung jawab terhadap Penanggung Jawab K3 dalam hal efektifitas dari pelaksanaan program SMK3 di lingkungan organisasi. 2) Menentukan langkah, policy demi tercapainya pelaksanaan program Komite K3. 3) Memimpin/mewakilkkan pada koordinator dalam pelaksanaan rapat Komite K3.
2.	drh. Sri Murtinah, M.Sc. NIP 198204042009122002	Ketua	1) Koordinasi langsung dengan masing-masing Penanggung Jawab K3 dan Tanggap Darurat terkait perlengkapan K3 dan Tanggap Darurat. 2) Mengkoordinasi pelatihan guna meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap SMK3 dan implementasinya pada seluruh karyawan BBV Wates. 3) Koordinasi langsung dengan koordinator Internal Audit dalam pembuatan jadwal audit setiap tahunnya guna mengetahui efektifitas dari penerapan SMK3 untuk dilaporkan pada Kepala Balai. 4) Melakukan monitoring terhadap tugas dokumen kontrol dalam hal pendokumentasi Manual SMK3 dan dokumen penunjang lainnya yang dilakukan.

1. Ika Wahyu Setyawati, S.E.,MM NIP 197702152003122001 2. drh. Avina Rahmawati M.Sc. NIP 197609082003122001 3. drh. Desi Puspita, M.Sc. NIP 198412212009122007 4. Firdha Miskiyah, S.Pt. NIP 198610242014032001 5. Tri Moko Prasetyo, A.Md, A.Pkt. NIP 199102022020121003 6. Arrum Sefriana, A.Md. NIP 199108152025052001 7. Widiya Nur Atika S, A.Md.Kom. NIP 199902252025052003	Tim Sekretariat	1) Melakukan pendokumentasian semua dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 serta mendistribusikan dokumen yang dibutuhkan dari masing-masing koordinator wilayah serta mengidentifikasi dokumen yang di distribusikan tersebut. 2) Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap SMK3 maka bagian pelatihan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan, pengadaan materi dan pelatih yang handal yang mengerti tentang SMK3 untuk disampaikan kepada seluruh Pegawai. 3) Mengkoordinir dan membuat jadwal pelaksanaan audit guna mengetahui efektifitas dari pelaksanaan SMK3 di lapangan dan di laporkan pada Koordinator untuk diteruskan pada Ketua.
1. Heni Dwi Untari, S.Pt., M.Sc. NIP 197511022009122002 2. drh. Santi Lestari, M.Sc. NIP 198210012009122005 3. drh. Endang Ruhiat NIP 198111252009011010	Auditor Internal	1) Mengkoordinir, membuat jadwal, dan 2) Melaksanakan audit internal guna mengetahui efektifitas dari pelaksanaan SMK3 di lapangan dan di laporkan pada Ketua Komite SMK 3 untuk diteruskan kepada penanggungjawab SMK3
1. drh. Gustian, M.Si. NIP 199208292020121005 2. drh. Laksmi Widyastuti NIP 197806252009012004 3. Hari Purnomo NIP 198609152025211012	Tim Tanggap Darurat (Ketua)	1) Membantu Ketua Komite K3 guna memastikan implementasi SMK3 yang berada di bawah tanggung jawabnya. 2) Membantu ketua Komite K3 dalam merencanakan pelatihan terkait SMK3 baik dalam kebutuhan materi pelatihan maupun anggaran. 3) Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat (makanan, minuman, pakaian,

			selimut, pakaian, dsb). 4) Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan organisasi. 5) Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat. 6) Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar. 7) Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar. 8) Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat (Kepolisian/Warga). 9) Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat organisasi. 10) Membuat laporan kinerja Unit Tanggap Darurat, 11) Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat organisasi. 12) Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat organisasi.
1. drh. Abidurrohman NIP 198808172014031001 2. Budi Kirwanto NIP 197511082002121001 3. Anang Wahyu Nugroho, A.Md. NIP 198909022020121001 4. Sutrisno NIP -		Regu Pemadam Kebakaran	1) Melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan organisasi secara aman, selamat dan efektif. 2) Melaporkan segala kekurangan/ kerusakan sarana dan prasarana pemadam api di lingkungan organisasi kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit Tanggap Darurat

1.	Didik Arif Zubadi, A.Md. NIP 197406022006041001	Regu Evakuasi	1) Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat.
2.	Danang Dwi Radhitya NIP 197706082005011002		2) Melaporkan segala kekurangan/ kerusakan sarana dan prasarana evakuasi di lingkungan organisasi kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit Tanggap Darurat.
3.	Wahyu Tri Mainamto, A.Md. NIP 199105202020121003		3) Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun terluka kepada Regu P3K, Koordinator maupun wakil Unit Tanggap Darurat.
4.	Sunaryo NIP 197806062025211015		
5.	Slamet Sugiyanto NIP -		
1.	drh. Dewi Pratamasari, M.Sc. NIP 197904242008012019	Regu P3K	1) Melaksanakan tindakan P3K.
2.	drh. Wiwit Setyawati NIP 197811042009122002		2) Melaporkan segala kekurangan/ kerusakan sarana dan prasarana P3K di lingkungan organisasi kepada Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit Tanggap Darurat.
3.	Tri Cahyono Setyawan, S.Kom. NIP 198505152011011012		3) Melaporkan kepada Koordinator ataupun Tim Unit Tanggap Darurat bilamana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ke tiga di luar organisasi.
4.	Yayah Fadliyah, S.Pt. NIP 198501292008012002		
5.	Suhadha Nur Sefriyanto, A.Md. NIP 198609232009121004		
6.	Tria Rizki Ardhiani, A.Md.Vet. NIP 199710132020122002		
7.	Taning Widiastuti, A.Md. NIP 199301272022032001		
1.	drh. Tri Widayati, M.Sc NIP 197310052003122001	Penanggung Jawab Area I Gedung Lab.	Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, dimana dalam satu wilayah terdiri dari beberapa area I.
2.	Dr. drh. Uly Indah Apriliana, M.Sc. NIP 198204042009122001		
		1) Lab. Bioteknologi	
		2) Lab. Bakteriologi	
		3) Lab. Patologi	
		4) Lab. Parasitologi	
		5) Lab. Virologi	
		6) Lab. Kesmavet	
		7) Sterilisasi	
		8) Insenerator	
		9) Limbah Kimia	
		10) Limbah Laboratorium	

1.	drh. Basuki Rochmat Suryanto NIP 197505292009011007	Penanggung Jawab Area II	Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya, dimana dalam satu wilayah terdiri dari beberapa area II.
2.	drh. Slamet Hartono NIP 197902242008011008	1) Gedung Epidemiologi 2) Selasar Laboratorium 3) Ruang Ganti 4) IKHP	
1.	drh. Didik Yulianto, M.Sc. NIP 197707242006041001	Penanggung Jawab Area III	Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya, dimana dalam satu wilayah terdiri dari beberapa area III.
2.	Anton Handoko A.Md. NIP 197110121997031001	1) Gedung Administrasi 2) Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121001